

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dengan Konsep *Deferred Prosecution Agreement*

I Nengah Nuarta^{1*} | Mochamad Sukedi²

1. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
2. Prodi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora Universitas Bali Internasional Denpasar, Indonesia

Correspondence address to:

I Nengah Nuarta, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

Email address:


nuarta.sh@gmail.com

Abstract. The objectives of combating corruption as stipulated in UNCAC 2003 are to effectively and efficiently eradicate corruption, recover assets, and build international cooperation. None of the objectives are to punish perpetrators as severely as possible. The concept of deferred prosecution agreements is marked by a shift in the principle of combating corruption from *primum remedium* to *ultimum remedium*. Based on the background described above, several issues can be formulated as follows: 1) How are corporate corruption crimes regulated in UNCAC 2003 and Indonesian positive law? 2) How does the concept of deferred prosecution agreements serve as an effort to combat corporate corruption crimes? The type of research used in this study is normative legal research. The technique of legal material analysis applied in this study is legal interpretation. The results of this study show that the regulation of corporate corruption in UNCAC 2003 and Indonesian positive law can be seen in several provisions of UNCAC 2003, namely: Article 12 paragraph (2) letter c; Article 14 paragraph (1); Article 26; Article 46 paragraph (2); Article 51; Article 52 paragraph (2). Specifically regarding the regulation of corporate liability in Article 26 of UNCAC 2003, compared to the provisions in Article 1 number 3, Article 18 and Article 20 of the PTPK Law. The formulative policy of deferred prosecution agreements in criminal acts of corruption committed by corporations in the future (*ius constitutendum*) with the concept of deferred prosecution agreements that can be accommodated for application in Indonesia must refer to the Indonesian legal culture based on the noble values of Pancasila and adhere to the trilogy of judicial principles: simplicity, speed, and low cost.

Keywords: Criminal acts of corruption; corporations; the concept of deferred prosecution agreements.

1. Pendahuluan

Adagium berbahasa latin yang berbunyi “*receditur a placitis juris, potius quam injuria et delicta maneant impunita*”, artinya, kejahatan tidak dapat dibiarkan begitu saja, ia pasti mendapatkan sanksi hukum. Ditinjau dari segi jenis, kejahatan banyak sekali macamnya salah satunya adalah korupsi. Dalam perspektif historis, sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun. Intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlain-lainan. Seperti gejala kemasyarakatan lainnya, korupsi banyak ditentukan oleh berbagai faktor (Alatas, 1987).



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Menurut Fockema Andreae, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (Hamzah, 2007), yang berarti “kerusakan” atau “kebobrokan”, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk (Danil, 2014). Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana merupakan kejahatan internasional yang memiliki sifat dan karakter sebagai *extra ordinary crime* (Sharif Hiariej, 2012).

Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang ikut menandatangani lahirnya *United Nations Convention against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC 2003) yang selanjutnya diratifikasi pada tanggal 18 April 2006 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun 2006).

UNCAC 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tidak hanya mengatur manusia atau orang-perorangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi sudah diperluas kepada badan hukum atau korporasi. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 UNCAC 2003, mengatur : “*Liability of legal persons*” atau tanggung jawab badan hukum. Secara normatif di Indonesia, undang-undang pertama yang mengatur korporasi sebagai subjek delik adalah Pasal 11 Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat (selanjutnya disebut UU Darurat Nomor 13 Tahun 1950).

Dalam Kamus Bahasa Belanda, “*corporatie*” berarti perhimpunan atau perkumpulan atau persatuan (Dwidja Priyatno dan Kristian, 2017). Korporasi sering pula disebut *legal entities* atau *rechtsperson* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggotanya (Rufinus Hotmaulana Hutaurok, 2013). Istilah “korporasi” adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai “badan hukum” (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991). Pengertian atau definisi korporasi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya dirubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK), mengatur:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Korporasi yang secara yuridis telah ditetapkan sebagai sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk di dalam UU PTPK, akan tetapi sampai dengan tahun 2010 belum pernah muncul perkara dengan terdakwa korporasi. Perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa korporasi yang pertama kali berhasil dituntut di depan pengadilan oleh kejaksaan adalah PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) tahun 2011 di Banjarmasin (Budi Suhariyanto, Juni 2016). PT. GJW didakwa: *Primair* melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU PTPK, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan *Subsidair* melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK, jo. 64 ayat 1 KUHP. Dalam persidangan, terdakwa PT. GJW yang diwakili Direktur Utama, Stephanus Widagdo, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” dan oleh karenanya dijatuhi pidana denda sebesar Rp.1.317.782.129,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa “penutupan sementara” PT. GJW selama 6 (enam) bulan (Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM.).

Hakikat fokus tindak pidana korupsi adalah berorientasi pada aspek pencegahan (*preventif*), pemberantasan (*represif*), dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Pengembalian aset adalah salah satu tujuan pemidanaan baru dalam tindak pidana korupsi (Mulyadi, 2020). Dari perspektif filosofi pemberantasan tindak pidana korupsi kini yang dianut berupa penindakan (UU

PTPK), penindakan dan pencegahan, serta bersifat penindakan (*repressive*), pencegahan (*preventive*) dan *restorative* (UNCAC 2003).

Tujuan pemberantasan korupsi yang diatur dalam UNCAC 2003 adalah untuk memberantas korupsi secara efektif dan efisien, *asset recovery*, dan terbangunnya kerjasama internasional. Tidak ada satupun tujuan untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. Salah satu pertimbangan yang digunakan UU Nomor 7 Tahun 2006, yaitu didasarkan pada pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, menurut penulis terlihat jelas arah dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mekanisme tindakan represif seperti tindakan penjatuhan hukuman kepada pelakunya dianggap bukan merupakan satu-satunya cara yang ampuh dan efektif. Sehingga dalam konteks strategi pemberantasan korupsi tersebut diperlukan juga dengan mekanisme pencegahan (*preventif*) dan pemulihan aset hasil korupsi (*asset recovery*).

Konsep *deferred prosecution agreement* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*. Di sisi lain model penyelesaian *deferred prosecution agreement* ini diharapkan bisa bermanfaat dan dapat diterima oleh kedua belah pihak (I Made Santianwan dan Gde Made Swardhana, 2021). Konsep *deferred prosecution agreement* diyakini selain memiliki prospek atau harapan yang sangat baik (solutif) ke depannya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, juga memiliki celah kelemahan seperti berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Kendala tersebut bisa diminimalisir dengan pembentukan tim khusus di bawah pengawasan atau koordinasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Tinggi. Dalam konsep *deferred prosecution agreement* jaksa dalam melakukan negoisiasi dengan korporasi bukan untuk menghentikan perkara tetapi menangguhkan perkara sementara waktu dengan batas waktu tertentu yang disepakati dan jaksa juga harus mempertimbangkan kepentingan umum dalam pelaksanaannya.

Penerapan *deferred prosecution agreement* sudah banyak dilakukan, yakni tahun 2008 sebanyak 11 perjanjian, pada 2009 sebanyak 32 perjanjian, pada 2010 sebanyak 31 perjanjian, dan tahun 2015 sebanyak 100 perjanjian (Febby Mutiara Nelson, 2020). *Deferred prosecution agreement* di Amerika Serikat dapat dilakukan terhadap korporasi maupun individu dan dapat dilakukan terhadap banyak jenis kejahatan (Febby Mutiara Nelson, 2020). *Deferred prosecution agreement* juga berhasil diterapkan di Inggris, yaitu pada kasus *Standart Bank* pada 30 November 2015, Perusahaan *XYZ Limited* pada 11 Juli 2016 dan *Rolls-Roy PLC* pada 17 Januari 2017 (Febby Mutiara Nelson, 2020). *Deferred Prosecution Agreement* di Inggris diatur berdasarkan *Schedule 17 of the Crime and Courts Act 2013* (Nelson, 2020).

Hambatan internal dalam konsep *deferred prosecution agreement* adalah berorientasi pada pemulihan ekonomi (*economic recovery*), pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi atau pengembalian kerugian keuangan negara yang bersandar pada *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan terkendala dengan keberadaan Pasal 4 UU PTPK. Sedangkan kendala secara eksternal konsep *deferred prosecution agreement* merupakan bentuk perjanjian antara jaksa dengan korporasi selaku terdakwa dan/ atau kuasa hukumnya yang mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Konsep *deferred prosecution agreement* apabila dihubungkan dengan syarat “*suatu sebab yang halal*”, akan menjadi persoalan yuridis tersendiri karena status hukum salah satu pihak itu berstatus sebagai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dan terkait isi perjanjian yang akan dibuat tersebut (Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam UNCAC 2003 dan hukum positif Indonesia?

Bagaimanakah konsep *deferred prosecution agreement* sebagai upaya penanggulangan tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonseptkan sebagai apa yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonseptkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Zainal Asikin, 2013). Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang diperoleh adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini meneliti bahan-bahan hukum, yaitu : Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah contohnya berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat. Sumber bahan sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas materi bahan hukum primer, seperti buku maupun artikel dan bahan hukum tertier berupa kamus dan buku pegangan yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan kemudian dilakukan pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini dengan interpretasi hukum yang terlebih dahulu mendeskripsikan (menggambarkan) apa yang menjadi masalah, menjelaskan masalah (eksplanaasi), mengkaji permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga didapat kesimpulan mengenai persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam UNCAC 2003 Dan Hukum Positif Indonesia

UNCAC 2003 merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) menentang korupsi, yang dibuat oleh sebuah Komisi PBB yaitu *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime*, yang dalam proses pembuatannya oleh para ahli tersebut memperhatikan konvensi atau perjanjian-perjanjian yang sudah ada yang dibuat regional tentang pemberantasan korupsi. UNCAC 2003 merupakan perjanjian internasional (*treaty-based crime*) yang mengutamakan prinsip-prinsip kesamaan kedaulatan, prinsip integritas nasional dan prinsip non-intervensi. Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2006.

Arti penting ratifikasi tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dampak ratifikasi UNCAC 2003 oleh pemerintah Indonesia tersebut secara politis telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi melalui kerja sama internasional (Ermania Widjajanti dan Septa Candra, 2016). Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam UNCAC 2003 diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu: Pasal 12 ayat (2) huruf c; Pasal 14 ayat (1); Pasal 26; Pasal 46 ayat (2); Pasal 51; Pasal 52 ayat (2). Khusus mengenai pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang ada di dalam Pasal 26 UNCAC 2003, dibanding dengan pengaturan dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 18 dan Pasal 20 UU PTPK.

Konsekuensi yang timbul bagi negara peserta atau negara yang telah meratifikasi UNCAC 2003, akan tetapi tidak melaksanakan ketentuan tersebut, sanksinya tidak diatur dalam UNCAC 2003 itu sendiri. Berdasarkan kebiasaan internasional, negara tersebut biasanya hanya mendapatkan penilaian buruk atau rendah dalam penilaian berjangka di waktu tertentu, misalnya dalam penilaian Indeks Prestasi (IP) pemberantasan tindak pidana korupsi (Kristian, 2018).

Pengaturan mengenai ketentuan korporasi sebagai penanggung jawab tindak pidana korupsi

dalam UU PTPK diatur dalam Pasal 1 ayat (1 dan 3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 20, bahwa suatu tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan/atau pengurusnya. Dari berbagai ketentuan tersebut bermakna, setiap pihak yang dapat dikategorikan sebagai korporasi (kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dalam konteks pembahasan ini akan difokuskan pada substansi Pasal 20 UU PTPK.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, dimana tanggung jawab yang bisa dimintakan korporasi dan/atau pengurusnya, bilamana ada suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Mengacu pada substansi Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, memberi peluang diajukannya suatu korporasi ke muka pengadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya. Secara yuridis, yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Konstruksi Pasal 20 ayat (1) UU PTPK yang menggunakan diki “*dan*”, menurut penulis, mengandung arti kumulatif terhadap korporasi dan pengurus. Artinya, baik korporasi dan pengurusnya sekaligus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kedua-duanya. Sedangkan diki “*atau*” bermakna alternatif, yaitu bisa hanya korporasinya, atau pengurusnya saja. Selain itu digunakannya kata “*dapat*” akan menimbulkan kekaburuan makna atau kekaburuan norma dalam penerapannya, karena tergantung interpretasi aparat penegak hukum baik jaksa yang menuntut maupun hakim yang akan mengadili dan memutus perkara di pengadilan. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan sub bab berikutnya.

Menurut Ermansjah Djaja, dengan adanya bagian kalimat yang berbunyi “*korporasi dan/atau pengurus*” dalam rumusan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, maka untuk menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi dapat diterapkan *system kumulatif-alternatif*, yaitu tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap:

Korporasi dan pengurus korporasi;

Korporasi;

Pengurus korporasi.

Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang dapat dituntut sebagai pertanggungjawaban pidananya, yaitu:

Korporasi saja;

Pengurusnya saja;

Korporasi dan pengurusnya.

Ditinjau dari perspektif pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, Pasal 20 ayat (2) UU PTPK tersebut menganut ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dan ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*). Ajaran identifikasi ditunjukkan dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Sedangkan ajaran agregasi dapat dilihat dari frasa “*apabila tindak pidana tersebut dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama*” (Sjahdeni, Sutan Remy, 2014). Pendapat lain disampaikan oleh Hasbullah F. Sjawie, yaitu: “Pasal 20 ayat (2) UU PTPK mengikuti ajaran identifikasi dan teori fungsional, dimana tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi, bilamana tindak pidana itu dilakukan oleh orang (-orang) yang erat hubungannya dengan korporasi yang bersangkutan. Dengan demikian tidak akan menjadi perdebatan mengenai dimungkinkannya

suatu korporasi memiliki unsur *mens rea*" (Hasbullah F. Sjawie, 2013).

Kebijakan Formulatif Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Di Masa Mendatang (Ius Constituendum)

Filosofi UNCAC 2003 yang menggunakan titik berat pendekatan preventif, represif, dan restoratif tersebut mengisyaratkan bahwa pemberantasan korupsi harus bersifat integral melalui pelbagai pendekatan. Dalam UNCAC 2003 pendekatan bersifat restoratif berupa pengembalian aset diatur dalam Bab V Pasal 52 - 58 tentang "*Asset Recovery*" merupakan prinsip mendasar yang diharapkan negara-negara peserta konversi wajib saling memberikan kerja sama dan bantuan seluas -luasnya mengenai hal ini (Lilik Mulyadi, 2020). UNCAC 2003 ini secara khusus memerhatikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian terpenting sumber daya negara dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut.

Tindakan pengembalian aset hasil korupsi tersebut sesungguhnya bukan lagi bersifat kepidanaan melainkan sudah memasuki rezim hukum keperdataaan yang lebih mengutamakan prinsip *win-win solution* daripada prinsip *win-lose solution* (Romli Atmasasmita, 2016). Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebaiknya menggunakan kerja sama dengan pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka mempercepat selesainya perkara dan mempercepat pelaku mengembalikan aset hasil korupsinya. Hal ini bukan sesuatu yang asing sebab dalam UNCAC 2003 pun juga mendorong negara peserta konvensi untuk sejauh mungkin memberikan keringanan hukuman kepada pelaku yang membantu penegak hukum dengan kerja sama dalam mengungkapkan korupsi. Dalam UNCAC 2003 juga secara implisit dalam Pasal 26 tentang tanggung jawab badan hukum yang membuka pertanggungjawaban korporasi tidak berupa sanksi pidana tetapi juga dapat diterapkan sanksi di luar pidana yang efektif dan proporsional.

Penulis berpendapat, mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (2 dan 4) UNCAC 2003 menjadi dasar penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi, yaitu melalui proses perdata atau administratif. Hal tersebut tentunya sejalan dengan asas dalam hukum pidana yang intinya menyatakan hukum pidana harus dilakukan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remidium*). Jika sanksi non-pidana secara efektif dan proporsional dianggap lebih berdaya guna menurut penegak hukum dan hakim maka penggunaan hukum pidana dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan. Sebagai contoh hukum di Inggris menggunakan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) yang merupakan pengenyampingan penuntutan secara pidana terlebih dahulu dengan syarat korporasi memenuhi kondisi-kondisi tertentu dalam jangka waktu tertentu (Ahmad Iqbal, 2020).

Selain Pasal 26 ayat (2 dan 4) di atas, ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC 2003 juga memungkinkan seseorang tidak dituntut jika bekerja sama dengan penegak hukum. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (3) menjadi dasar bagi adanya penyelesaian perkara korupsi sebelum memasuki sidang dengan adanya kerja sama yang substansial dengan tersangka/ terdakwa atau *settlement out of court*, termasuk juga *deferred prosecution agreement* (DPA), *non-prosecution agreement* (NPA), *afdoening buiten proces, transactie* (yang berlaku di Belanda), dan lain sebagainya. Sementara itu ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003 merupakan dasar bagi *Justice Collaborator* dan *Plea Bargaining* (Febby Mutiara Nelson, 2020).

Penyelesaian perkara di luar Pengadilan dalam sistem hukum Indonesia juga diatur baik di dalam KUHP, dalam peraturan perundang-undangan khusus (di luar KUHP), maupun dalam RUU KUHAP. Di dalam sistem hukum nasional, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan khusus tersebut bukan diatur mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan, akan tetapi terkait dengan gugurnya (hapusnya) kewenangan untuk menuntut. Pengaturan mengenai hapusnya kewenangan menuntut diatur dalam Pasal 82 KUHP, dimana hapusnya kewenangan menuntut jaksa dengan dasar jika dengan sukarela pelaku membayar maksimum denda dan biaya-biaya yang dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa

pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Penyelesaian perkara di luar pengadilan di Belanda, telah terjadi pergeseran yang monumental yang ditandai dengan adanya ketentuan “*transactie*” dalam amandemen KUHP Belanda pada tanggal 12 Oktober 1992. Bab VIII tentang *Lapse of The Right Prosecute and Lapse of The Right Implement Sentence* (Hak untuk menghentikan penuntutan dan Hak untuk membatalkan hukuman) merupakan diskresi yang diberikan kepada penuntut umum dalam proses beracara untuk tidak melimpahkan perkara di persidangan (Ketut Sumedana, 2020). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 74 KUH Belanda, yang selanjutnya diadopsi dalam ketentuan Pasal 82 KUHP Indonesia.

Upaya untuk menggagas penyelesaian perkara pidana di luar persidangan juga diakomodir dalam Bab III Pasal 42 ayat (2 dan 3) RUU KUHAP. Pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus. Berdasarkan penelusuran penulis, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut antara lain:

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Filosofi dan paradigma pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan saat ini (*ius constitutum*) yaitu dalam UU PTPK adalah berorientasi pada penindakan (*repressive*), sedangkan dalam perspektif UU KPK paradigmnya adalah berorientasi pada penindakan (*repressive*) dan pencegahan (*preventive*). Kedua aturan tersebut lebih menekankan pada sifat *premium remidium* yaitu masih mengandalkan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hal yang ditonjolkan adalah *deterrence effect* atau efek pencegahan, bersifat pembalasan. Dalam konteks ini harus diakui hukum positif kita tersebut masih belum berorientasi pada upaya *restorative* atau pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (2 dan 4) dan Pasal 37 ayat (3) UNCAC 2003.

Konteks sistem peradilan pidana Indonesia, menjadi pertanyaan yang krusial, dalam perspektif *ius constitutum*, apakah konsep *deferred prosecution agreement* dapat diterapkan di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, masyarakat yang pluralistik dengan corak hukum adatnya (*living law*) dan sistem hukum yang bersendikan nilai-nilai Pancasila? Menyikapi hal tersebut, menurut penulis, apabila paradigma pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih berorientasi pada pola *repressive* yang mengedepankan pada teori *retributive* dengan sifat penghukuman (balas dendam) kepada pelaku, tentunya sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk diterapkan konsep *deferred prosecution agreement*. Akan tetapi apabila filosofi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut difokuskan untuk pengembalian aset atau pengembalian kerugian keuangan negara dengan bersandar pada karakteristik sebagaimana yang ditegaskan dalam UNCAC 2003: *repressive, preventive* dan *restorative*, sangat terbuka peluang dan memungkinkan untuk diterapkan konsep *deferred prosecution agreement* di Indonesia.

Menurut penulis, konsep *deferred prosecution agreement* yang dimungkinkan diakomodir untuk diterapkan di Indonesia tersebut haruslah mengacu pada budaya hukum Indonesia yang berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dan berpegang pada asas trilogi peradilan: sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka dalam perspektif *ius constitutum*, penulis memberikan formulasi normanya sebagai berikut:

Hanya berlaku bagi subjek hukum korporasi/ badan hukum (*rechts person*);

Harus sudah berstatus terdakwa;

Merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri;

Terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan/atau korupsi;

Diperlukan seorang hakim pengawas atau bertindak sebagai mediator, yang berasal dari unsur hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri;

Harus dibentuk direktorat tersendiri di Kejaksaan yang khusus menangani masalah tersebut;

Dapat diusulkan oleh jaksa maupun atas permintaan terdakwa (korporasi) atau kuasa hukumnya berupa *self reporting*:

4. Simpulan

Pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam UNCAC 2003 dan hukum positif Indonesia dapat dilihat dalam UNCAC 2003 diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu: Pasal 12 ayat (2) huruf c; Pasal 14 ayat (1); Pasal 26; Pasal 46 ayat (2); Pasal 51; Pasal 52 ayat (2). Khusus mengenai pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang ada di dalam Pasal 26 UNCAC 2003, dibanding dengan pengaturan dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 18 dan Pasal 20 UU PTPK. Kebijakan formulatif *deferred prosecution agreement* dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di masa mendatang (*ius constituentum*) dengan konsep *deferred prosecution agreement* yang dimungkinkan diakomodir untuk diterapkan di Indonesia tersebut haruslah mengacu pada budaya hukum Indonesia yang berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dan berpegang pada asas trilogi peradilan: sederhana, cepat dan biaya ringan.

Daftar Pustaka

- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi, sifat, sebab dan fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2013). *Pengantar metode penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Atmasasmita, R. (2016). *Hukum kejahatan bisnis: Teori dan praktik di era globalisasi* (Edisi pertama, Cet. ke-2). Jakarta: Kencana.
- Danil, E. (2014). *Korupsi: Konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya* (Cet. ke-3). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi* [Pidato Pengukuhan Guru Besar]. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, A. (2020). Penerapan deferred prosecution agreement di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. *Jurnal Yuridis*, 7(1).
- Kristian. (2018). *Kebijakan eksekusi: Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, & Priyatno, D. (1991). *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB).
- Mulyadi, L. (2020). *Model ideal pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Nelson, F. M. (2020). *Pengembalian kerugian keuangan negara: Dapatkah menggunakan deferred prosecution agreement?* Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nelson, F. M. (2020). *Plea bargaining & deferred prosecution agreement dalam tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Priyatno, D., & Kristian. (2017). *Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santiawan, I. M., & Swardhana, G. M. (2021). Konsep deferred prosecution agreement (DPA) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(6).
- Sjawie, H. F. (2013). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeni, S. R. (2014). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas putusan pemidanaan terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal De Jure*, 16(2).
- Sumedana, K. (2020). *Mediasi penal dalam sistem peradilan berbasis nilai-nilai Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wahid, A. (2022). *Keadilan restoratif: Upaya menemukan keadilan substantif?* *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2).
- Widjajanti, E., & Candra, S. (2016). *Pemikiran Romli Atmasasmita “tentang pemberantasan korupsi di Indonesia”*. Jakarta: Kencana.